

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Kehidupan manusia ada suatu kelompok terkecil yaitu keluarga di sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang dan sebuah keluarga memiliki pedoman agama yang kuat untuk mewujudkan keharmonisan dalam berkeluarga, Islam sudah mengaturnya dalam Al Qur'an, hadits, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dll dari sebuah keluarga tersebut diharapkan memiliki anak atau penerus yang harus orang tua berikan kasih sayang, pengertian, pendidikan, materi, dan kebutuhan atau hal-hal yang menunjang pertumbuhan anak. Orang tua harus bisa menjamin semua perlindungan dan hak-hak anaknya tercukupi dengan baik, sehingga orang tua bisa menjadi tempat teraman dan ternyaman dari seorang anak jika anak memiliki suatu masalah, orang tua yang pertama akan mendengarkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

keluarga memiliki peran dan tugas masing-masing seperti halnya ayah sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah, mengarahkan istri dan anak dalam hal keagamaan dan kebaikan serta menjadi panutan dalam segala hal, tugas ibu menurus semua urusan rumah tangga, memberikan ilmu, dan mengajari tentang keagamaan, adab, akhlak, intelektual, dan sosial serta menjadikan anak-anak yang berkualitas serta sholeh atau sholehah, anak memiliki tugas yaitu belajar menghormati, membantu

orang tua serta mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tua.

Orang tua harus bisa membimbing dan mendukung pendidikan yang jauh lebih baik dari kedua orang tuanya agar nanti saat dewasa menjadi anak dengan kepribadian dan agama yang baik, memiliki pekerjaan yang layak, meningkatkan kualitas hidup, serta dapat menjamin kehidupan di masa tua orang tuanya yang lebih baik dalam segala aspek jika semua memahami tugas dan perannya masing-masing tidaklah sulit dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, serta jika semua bisa bekerja sama dengan baik banyak kemungkinan ada peningkatan SDM dan kualitas hidup dengan baik di keluarga tersebut serta sudah dijelaskan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 34, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muchaeroni, *Al-Qur'anulkariarim*, (Bandung : PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022), hlm. 84.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya digunakan untuk belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri ataupun lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.<sup>2</sup> Pada realitanya fenomena pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.

Berdampak kepada banyak sekali kasus anak putus sekolah dikarenakan ekonomi orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah, disamping itu pemerintah sedang mengupayakan program wajib sekolah 12 tahun melalui program (PIP) Program Indonesia Pintar upaya tersebut diambil berdasarkan instruksi presiden Nomor 7 tahun 2014 mengenai pelaksanaan program keluarga produktif melalui (PKSS) Program Simpanan Keluarga Sejahtera, (PIS) Program Indonesia Sehat, dan (PIP) Program Indonesia Pintar, tetapi tidak bisa dipungkiri tidak semua siswa

---

<sup>2</sup> Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hal.1.

yang tidak mampu mendapat semua fasilitas tersebut jadi sepenuhnya masih menggunakan uang dari orang tua, selain itu apabila seorang anak putus sekolah akan ada kemungkinan besar seorang anak tersebut akan memiliki SDM yang kurang, buruknya adab atau tata karma, sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan berkurangnya kualitas hidupnya, tetapi tidak semuanya bernasib seperti itu terkadang seorang anak hidup dilingkungan yang baik walaupun tidak memiliki pendidikan yang tinggi orang tua, saudara-saudaranya, dan orang-orang disekitarnya masih mau mengarahkan sehingga anak tersebut memiliki kualitas hidup yang baik, dan pemerintah menganggap anak ialah sebuah karunia yang terbesar serta generasi penerus bangsa yang akan meneruskan semua cita-cita bangsa ini.

Pemerintah mengupayakan dan mengusahakan hak-hak dan perlindungan anak yang diatur dalam pasal undang-undang nomor 23 tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak serta pengertiannya ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dicukupi semua kebutuhan dan haknya oleh orang tuanya (kandung), serta setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal. Dijelaskan dalam pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan;
  - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak saat ini telah diperbarui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang ini tidak semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di rubah namun hanya beberapa pasal saja yang dilakukan perubahan terutama terkait dengan pemberatan sanksi pidana dan denda. dalam pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, ataupun ikut serta dalam eksploitasi secara ekonomi dan perilaku seksual terhadap anak” sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar hukum ketentuan pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan.<sup>3</sup>

Pengertian anak menurut UU 35 Tahun 2014 ialah seorang yang masih belum berumur 18 tahun atau masih dalam pengawasan orang tua sedangkan nafkah ialah mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya seorang ayah. Pengertian dari anak sebagai penganggung nafkah ialah seorang anak yang mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya karena ayahnya tidak memberikan nafkah yang terjadi di Desa Bendiljati Wetan ada beberapa faktor penelitian ini berada di desa Bendiljati Wetan yaitu ada 5 anak yang bekerja dibawah umur sebagai tukang packing ikan, dan mengurus kolam ikan, mayoritas pekerjann masyarakat desa sebagai pembudidaya ikan yang menjadikan tujuan anak dibawah umur bekerja, memiliki gaji yang lebih tinggi dari pada buruh tani.<sup>4</sup> Dari informasi FB pekerja yang mgrurus kolam ikan alasan memilih

---

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara FB Selaku Anak Penanggung Jawab Nafkah, Pada Sabtu, 20 Januari 2024 Pukul 15:00 WIB.

pekerjaan ini yaitu adanya ikatan kerja yang sangat baik antar pekerja dengan pemilik, memiliki waktu kerja yang fleksibel, gaji yang lumayan dengan pekerjaan yang ringan.

Penelitian akan membahas tentang permasalahan pribadi dimana kasus anak yang bekerja di bawah umur tetapi orang tua dari anak tersebut masih mampu untuk bekerja. Penelitian ini membahas adanya 5 anak dibawah umur 18 tahun yang bekerja sebagai tukang packing ikan, mengurus ikan, dan berjualan ikan secara online di Desa Bendiljati Wetan dan alasan mereka bekerja tidaklah lain hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikannya, yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika mereka tidak mampu membayari SPP mereka harus putus sekolah selain itu ada yang sudah bosan untuk sekolah karena sudah tersibukkan oleh pekerjaannya, selain itu tingkat SDM mereka yang masih rendah akan menyusahkan mereka dalam mencari pekerjaan yang lebih layak, tidak sampai disitu pada saat mereka bekerja juga berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki karakter dan moral yang kurang baik, dari pemikiran mereka yang masih labil dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup anak tersebut berpotensi jatuh di pergaulan yang salah, dan dari permasalahan tersebut saya akan mencari penyebab dan faktor-faktor yang menjadikan permasalahan tersebut, untuk mencari jalan tengah atau solusi agar mengurangi potensi tingkat anak bekerja dibawah umur.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana realita anak sebagai penanggung jawab nafkah di Desa Bendiljati Wetan?
2. Bagaimana anak sebagai penanggung jawab nafkah di Desa Bendiljati Wetan dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana anak sebagai penanggung jawab nafkah di Desa Bendaljati Wetan dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan anak sebagai penanggung jawab nafkah di Desa Bendiljati Wetan.
2. Untuk menganalisis anak sebagai penanggung jawab nafkah di Desa Bendiljati Wetan dalam perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisis anak sebagai penanggung jawab nafkah di Desa Bendaljati Wetan dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penieliti dalam melakukan penelitian ini yang mana hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kepada seluruh masyarakat dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, terutama bagi para mahasiswa Hukum Keluarga Islam tentang penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi anak penanggung jawab nafkah

Penelitian ini ditujukan kepada anak sebagai penanggung jawab nafkah dan sebagai gambaran juga memiliki hak untuk tumbuh berkembang, mendapatkan pendidikan formal atau agama, bermain, dann menggali potensi dirinya maka dari itu seorang anak tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhannya sendiri, sudah kewajiban orang tua yang menjamin semua kebutuhan dan fasilitas untuk penunjang pertumbuhan anak.

- b. Bagi orang tua

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya serta memberikan hak-hak dan nafkah yang cukup agar

seorang anak tidak menanggung nafkah dari orang tuanya serta seorang anak tersebut bisa fokus dalam mencari ilmu atau menempuh pendidikan dan orang tua juga tidak merasa beresalah atas perbuatannya serta tidak melanggar undang-undang perlindungan anak dan peraturan Islam.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini membawa manfaat bagi masyarakat umum ataupun masyarakat Desa Bendiljati Wetan agar lebih baik dalam pola mengasuh dan memberikan semua hak-hak serta fasilitas yang seharusnya diperoleh anak agar seorang anak bisa fokus dan nyaman dalam menempuh pendidikan yang tinggi serta tidak menanggung beban nafkah orang tuanya.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti dapat memberikan wawasan, pemahaman, informasi dan sebagai pelajaran kepada masyarakat untuk tambahan referensi untuk penelitian yang ada kaitannya dengan tinjauan perlindungan anak dalam memenuhi semua hak-hak dan kebutuhannya serta tidak menjadikan anak sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ialah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati secara obyektif atau fenomena yang dapat diulang oleh orang lain. Dalam penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini dengan judul Anak Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam studi kasus di Desa Bendiljati Wetan, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung.

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Anak adalah suatu karunia dari Allah swt yang akan meneruskan perjuangan dari orang tua, agama, dan negaranya serta memiliki tujuan untuk menjunjung derajat di dalam keluarganya, sedangkan menurut UU 35 Tahun 2014 anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan masih dalam pengawasan orang tua.<sup>5</sup>
- b. Penanggung jawab nafkah adalah seseorang yang mencukupi segala kebutuhan atau apa yang dikeluarkan oleh kepala keluarga (suami) untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dan bersifat wajib dan tanggung jawab dari suami, jika seorang ayah tidak bisa memberikan nafkah maka yang bekerja ialah ibu atau anak yang sudah dewasa, dalam keadaan yang sangat terpaksa anak diperbolehkan untuk bekerja dengan syarat adanya izin tertulis

---

<sup>5</sup>Romli Atmassasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1997), hlm. 166.

dari orang tua atau walinya, tidak mengganggu dalam proses belajarnya, adanya batasan waktu kerja, dll.

- c. Hukum positif adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>6</sup>
- d. Hukum Islam (hadhonah) adalah menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* pengertian hadhanah suatu usaha atau kegiatan untuk mengasuh anak yang masih dibawah umur 18 tahun baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari judul anak sebagai penanggung jawab nafkah dalam perspektif hukum perlindungan anak dan hukum Islam adalah mendiskripsikan seorang anak mencari nafkah atau menanggung nafkah untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, serta menganalisis anak

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), hlm. 173.

sebagai penanggung jawab nafkah dilihat dari hukum positif dan hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika memiliki tujuan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya telah disusun sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini membahas tentang gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, pada bab ini membahas mengenai penjelasan Tinjauan Pustaka: konsep anak, konsep nafkah, hadhanah, penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Paparan Data**, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh dan selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang memuat diantaranya: penyebab anak mencari

nafkah, dampak metal, psikologis, pergaulan, dan karakter seorang anak saat harus bekerja dan sekolah, hak, perhatian, dan kasih sayang anak yang tidak dipenuhi oleh orang tua, dan terkait masa depan kehidupan anak.

**Bab V Pembahasan,** pada bab ini merupakan inti dari penelitian untuk menganalisis temuan data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk penjelasan teori pada saat ditemukan dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang memuat diantaranya: mendeskripsikan anak sebagai penanggung jawab nafkah dalam perspektif hukum positif dan hukum di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

**Bab VI Penutup,** yaitu bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini bersifat tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas, dan saran.